

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran hukum tersebut melalui media internet.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum penelitian ini bersumber dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 tentang Informed Consent;
 - h. Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - 1) SK BPH RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 001/B-II/BPH-I/I/2010 tentang Penetapan Struktur Organisasi RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
 - 2) SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 158/KEP/I.O/D/2006 tentang Penetapan Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2006-2010.
 - i. Kode Etik Kedokteran (KODEKI).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - b. Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - c. Jurnal-jurnal dan literatur terkait;

- d. Doktrin. Pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh adalah Kamus Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder, dengan cara dipilih dan dihimpun semua peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan hukum tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pihak manajemen RS, Dokter dan Pasien. Hasil yang diperoleh dari pemilihan itu kemudian disusun dalam suatu kerangka sistematis untuk mempermudah dalam melakukan analisis.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Perpustakaan;
2. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Media massa cetak dan Media Internet

E. Narasumber

1. dr. H. Ahmad Hidayat, Sp. OG., M. Kes. selaku Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. dr. H. Joko Murdiyanto, Sp. An. selaku Direktur Pelayanan Medis di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul yang berkaitan dengan pelayanan medis, malpraktik medis, kelalaian medis dan digunakannya rekam medik sebagai alat bukti jika ada gugatan malpraktik medik. Hasil yang diperoleh dari pemilihan itu kemudian disusun dalam suatu kerangka secara sistematis untuk memudahkan analisis.
2. Bahan hukum sekunder yang cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis terhadap narasumber, merupakan sumber dari seseorang terkait dengan obyek penelitian

yang memiliki kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural atau karena ketokohnya terhadap obyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara preskriptif, artinya memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus ini berbeda dengan studi kasus. Kemudian hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh kerangka penulisan yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, serta untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran pidana dalam pelayanan kesehatan di RS PKU Yogyakarta